

PUTUSAN NOMOR 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : Iwan Asso, S.IP

Alamat : Kampung Yelelo, Kecamatan Popugoba.

Calon Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo), pada Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, dengan Nomor Urut 5.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada La Ode Muhammad Rusliadi Suhi, SH.,MH. dan Anugrah Pata, SH.,MH., advokat/penasehat hukum pada kantor hukum Lamrus & Partners yang beralamat di Jalan Kaumpandak No.05 Kel. Karadenan, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Syam Wijaya, S.H., dan Ahmad Kaelani, SH.,MH.,MIP., yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kesemuanya adalah advokat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------Pemohon

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada, Josua Victor, S.H., M.H., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H., Ramelan, S.H.I.,

M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H., Masagung Dharmawangsa Hutama, S.H., kesemuanya adalah advokat, konsultan hukum dan advokat magang pada kantor Law office Josua Victor and Partners, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Minggu tanggal 24 Maret pukul 00.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 111-02-16-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21.38 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 295-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 dan kemudian

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan

- perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya Calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret

- 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4 dengan Nomor Urut 5 dari Partai Politik Perindo;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21:10 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan pada Akta Pengajuan Pemohon Elektronik Nomor 83-01-16-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Telah diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 oleh Partai Perindo untuk Kabupaten Jayawijaya, yang merupakan satu kesatuan permohonan Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/kota Jayawijaya melalui Partai Perindo;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 adalah sebagai berikut:

Pemohon perseorangan merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya provinsi Papua Pegunungan menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Berikut perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti di **Dapil Jayawijaya 4** di Kabupaten/Kota Jayawijaya yaitu **Distrik Popugoba**, yang dimohonkan secara lengkap pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

	Nama Calon Anggota	Perolehan Suara		
No.	DPRD Kabupaten Jayawijaya	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	lwan Asso, S.IP	1104	5.040	3.936

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada daerah pemilihan Jayawijaya 4 antara lain Distrik Popugoba sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara oleh PPD ditingkat Distrik;
- Penghilangan suara pemohon melalui suara Partai Perindo di Daerah Pemilihan (Dapil) Jayawijaya 4 yaitu Distrik Popugoba dikarenakan Kesalahan/Kelalaian PPD ditingkat distrik;
- 3. Adanya Penghilangan/peralihan suara pengisian anggota Legislatif dari Partai Perindo atas nama Iwan Asso, S.IP., sebanyak 3.936 suara dikarenakan Kesalahan/Kelalaian PPD ditingkat distrik;
- 4. Bahwa dari hasil yang ditetapkan oleh Termohon melalui penetapan ditingkat PPD Distrik Popugoba, dengan tidak diperolehnya suara Pemohon sebagai mestinya, sehingga Penetapan oleh termohon di

Tingkat Kabupaten/Kota Daerah pemilihan Jayawijaya 4 sangat merugikan Pemohon. Perolehan suara pada di Distrik tersebut bermasalah disebabkan pergantian antara PPD yang lama dan PPD yang Baru:

5. Bahwa adanya peralihan suara Pemohon, terdapat di calon anggota DPRD dari Partai Politik lain yang penyebarannya sebagai berikut :

	Nama Calon		
No.	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Partai Politik	Peralihan Suara
1.	Agus Himan	Partai PKN	3.272

 Bahwa dalam Pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten/Kota Jayawijaya 4 di Papua Pegunungan pada Pemilu 2024 ditingkat PPD Distrik, Popugoba menggunakan sistem Noken.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 (empat) di Distrik Popugoba;
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar bagi Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Jayawijaya sepanjang di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 dari Partai Perindo atas nama Iwan Asso, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pemohon Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Jayawijaya 4

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Ko	Perolehan Suara
1.	Iwan Asso	5.040

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut.
- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 360/Kpts/KPU/III/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional tahun 2024.
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Caleg DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Perindo atas nama **Iwan Asso**
- Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 372
 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum
 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
 Jayawijaya Tahun 2024 beserta Lampiran-lampirannya
- 5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor: 34/PP.04.1-Kpt/4/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Pada Kabupaten Jayawijaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tertanggal 01 Juni 2023 (PPD LAMA).

 Bukti P-6 : Foto dokumen Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di **Distrik Popugoba** Tertanggal 4 Januari 2023 (PPD LAMA).

 Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor: 368 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik Popugoba Tertanggal 8 Maret 2024 (PPD LAMA ke PPD BARU).

8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi D Hasil DPRD Kabupaten/Kota pada Distrik Popugoba (PPD LAMA)

 Bukti P-9 : Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Jayawijaya Provinsí Papua Pegunungan.

10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi D HasilDPRD Kabupaten/Kota pada Distrik Popugoba (PPD BARU)

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Petrus Asso

- a. Saksi Merupakan Panitia Pemilihan Distrik Popugoba;
- b. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024 hasil kesepakatan di distrik hasilnya di bawa ke KPU Kabupaten, sepengetahuan saksi untuk lwan Asso mendapat suara sebesar 5.040 suara.
- c. Saksi diberhentikan menjadi PPD dengan alasan yang tidak diketahui oleh saksi.
- d. Saksi menerangkan bahwa hasil suara untuk Iwan Asso dengan Pengawas Distri (pandis) tidak ada perbedaan.

2. Sonimo Lani

- a. Saksi merupakan Saksi dari Partai Perindo;
- b. Pada pokoknya yang disampaikan saksi sama dengan Saksi Petrus Asso

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum:
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi;

- 4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) telah ditentukan bahwa obyek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penetapan perolehan suara berubah dengan adanya perubahan anggota DPD distrik Popugoba sehingga mengakibatkan kesalahan/kelalaian dalam penghitungan suara merupakan yang tidak mendasar, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas karena tidak berkaitan dengan perselisihan perolehan suara. Tetapi berkaitan dengan proses pergantian Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Distrik Popugoba yang dianggap oleh Pemohon mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan halhal sebagai berikut;

- 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilu 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 sangatlah tidak beralasan karena segala proses pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilakukan secara berjenjang telah dilakukan Termohon dengan benar sehingga tidak menimbulkan perselisihan hasil suara Bagi Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya pada Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 dari partai Perindo.; (Bukti T.1) dan (Bukti T.2)
- 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya perbedaan penghitungan perolehan suara dengan Termohon dengan selisih sebesar 3.936 suara dari sebelumnya memperoleh sebesar 5.040 suara menjadi 1104 suara adalah tidak benar karena sesuai dengan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Papua Pegunungan Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1104 suara.(Bukti T-3)
- 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalikan bahwa berkurangnya suara Pemohon karena beralih kepada Calon Anggota DPRD lain dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama Agus Himan sebesar 4.376 suara adalah tidak benar. Karena sesuai dengan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Papua Pegunungan Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 perolehan suara Agus Himan Caleg anggota DPRD dari Partai Keadilan Nusantara (PKN) adalah sebesar 4.376 suara. (Vide Bukti T-3)

4. Bahwa berdasar Form Model D.HASIL KABKO-DPRPP tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Papua Pegunungan Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat KPU Kabupaten Jayawijaya. Maka perolehan suara Pemohon di Distrik Papugoba yang benar menurut Termohon sebagai berikut: (Bukti T-4) dan (Bukti T-5)

No	Nama Caleg	Partai	Perolehan Suara
1	Iwan Asso, S.IP	Perindo	1104
2	Agus Himan	PKN	4736

- 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan berkurangnya suara Pemohon disebabkan karena adanya proses pergantian PPD sehingga menimbulkan terjadinya kelalaian/kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD Tingkat Distrik adalah tidak mendasar. Karena sebagai sebuah lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Tahapan Pemilu 2024, KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk mengangkat, mengganti atau memberhentikan Anggota PPD untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan tahapan Pemilu yang jujur dan adil. (Bukti.T-6)
- 6. Bahwa untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

Anggota Dewan Perwakilan rakyat Papua Pegunungan Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat KPU Kabupaten Jayawijaya, Termohon telah melakuan koordinasi dengan Forkompinda Kabupaten Jayawijaya. (Bukti T.7).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1 DALAM EKSEPSI

1) Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22: 19 WIB. Sepanjang mengenai hasil pemilihan DPRD Kabupaten pada daerah pemilihan Kabupaten Jayawijaya 4;
 - 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian, Anggota DPRD Kabupaten Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Untuk Wilayah Daerah Pemilihan Kabupaten JAYAWIJAYA 4 sebagai berikut:

No	Nama Caleg	Partai	Perolehan Suara
1	Iwan Asso, S.IP	Perindo	1104
2	Agus Himan	PKN	4736

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-7 sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360
 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 (SK 360/2024), beserta Lampirannya yaitu :

Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 372 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2024

- Bukti T-2 : Kronologis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kabupaten
 Jayawijaya Pemohon Iwan Asso tanggal 29 April 2024
- 3. Bukti T-3 : Fotokopi Form Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Papua Pegunungan Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
- 4. Bukti T-4 : Fotokopi Form Model D.HASIL KABKO-DPRPP tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Papua Pegunungan Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024
- Bukti T-5 : Fotokopi D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tentang Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Jayawijaya Nomor 367 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar waktu Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Pemilihan Umum 2024 tanggal 8 Maret 2024.
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Berupa:

 Surat undangan rapat kepada Forkompimda Kabupaten Jayawijaya

Nomor: 234/PL.01.8-Und/9501/2024

Perihal: Undangan Rapat Koordinasi Larangan Melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayawijaya

Tanggal: 5 Maret 2024

2. Notulensi kesimpulan rapat koordinasi Forkompimda tanggal 6 Maret 2024.

Daftar hadir rapat koordinasi Tanggal 6 Maret 2024.

8. Bukti T-8 : Photo Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Distrik Popugoba.

9. Bukti T-9 : Satu buah flasdisk berisi dokumentasi video dan beserta lampiran dokumen daftar keterangan

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Arkilaus Mulaic

- Saksi Merupakan PPD Popugoga yang lama kan tetapi salah seorang PPD tidak ikut diganti dan menjadi ketua PPD Popugoba pada PPD Popugoba yang baru setelah Petrus Asso;
- Rekapitulasi suara dilakukan di alam terbuka, ketua-Ketua PPS membawa hasil ke Distrik Popugoba;
- c. Perolehan suara untuk Iwan Asso sebanyak 1.104 suara, sementara itu untuk Agus Himan 4.736 suara. Di Tingkat Kabupaten suara Iwan Asso menjadi 5.040 suara dan Agus Himan menjadi 800 suara;
- d. Pada Tingkat Kabupaten Saksi dari PKN dan Pandis keberatan karena hasil perolehan suara berbeda.

2. Melkianus Kambu, S.IP, MM

- a. PPD distrik Popugoba 5 (lima) orang, diganti 3 orang yang baru, sementara 2
 (dua) orang yang lama tetap lanjut.
- Pada Pleno pertama rekapitulasi tidak selesai, terjadi deadlock, karena ada saksi protes terhadap hasil di distrik. Saksi memberikan keterangan bahwa yang atnggal 18 Maret 2024;
- c. Saksi menerangkan bahwa Hasil perolehan suara di Tingkat Distrik yang pertama yang benar dan sesuai, pada saat dalam perjalanan kekantor KPU Kabupaten Jayawijayaterjadi perubahan hasil. Perubahan itu dilakukan oleh 3 orang PPD lama
- **[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut:
- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan. Bahwa Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan berupa surat nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 [vide Bukti PK-37-1].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

- Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD baru pada daerah pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba. Berdasarkan hasil pengawasan saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengetahui adanya pergantian seluruh Ketua dan Anggota PPD Distrik Popugoba.
- 2. Bahwa terkait dengan Permohonan a quo yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan penghilangan suara milik Pemohon sebesar 3.936 suara dikarenakan kesalahan/ kelalaian PPD di Tingkat Distrik. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya bahwa Formulir C. Hasil tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan

rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat Kabupaten tertunda dari tanggal 27 Februari 2024 sampai tanggal 18 Maret 2024. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Maret 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan rapat koordinasi yang mengeluarkan 7 (tujuh) poin kesimpulan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024 [vide Bukti PK.37-2], yang berisi sebagai berikut:

- 2.1. Badan Ad hoc yaitu PPD yang kerja tidak sesuai aturan akan dievaluasi dan diganti.
- 2.2. Apabila ada selisih antara formulir D. Hasil yang di baca PPD saat pleno Kabupaten dengan formulir D. Hasil di lapangan maka akan dilakukan pencocokan saat pleno.
- 2.3. Dengan adanya perbedaan hasil yang dibaca saat pleno kabupaten oleh PPD Assotipo, PPD Maima dan PPD Popugoba dengan hasil pleno Distrik dilapangan maka disepakati untuk melakukan pencocokan ditingkat Distrik masing – masing.
- 2.4. Setelah rapat koodinasi ini KPU Kabupaten Jayawijaya bersama Bawaslu Jayawijaya akan melakukan pertemuan untuk membahas perpanjangan jadwal Rekapitulasi (Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kabupaten).
- 2.5. Rapat pleno rekapitulasi akan tetap dilaksanakan bagi Distrik yang tidak bermasalah, dengan memperhatikan Distrik yang telah siap akan langsung dilakukan rekapitulasi Hasil Perolehan Suaranya.
- 2.6. Formulir C. Hasil Salinan ditingkat TPS wajib diserakan kepada saksi, Panwas TPS dan PPD.
- 2.7. KPU Kabupaten Jayawijaya sudah meminta bantuan kepada pihak Kepolisian untuk mencari PPD Wamena yang tidak jelas keberadaannya.
- 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan surat Nomor: 122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Imbauan tanggal 9 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-3], yang pada pokoknya mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik agar menyampaikan kepada calonnya masing masing untuk tidak menghambat kinerja penyelenggara dan pengawas Pemilu ditingkat TPS,

Kampung dan Distrik terkait penyampaian Formulir C. Hasil dan Formulir D. Hasil.

4. Bahwa perolehan suara Pemohon di Distrik Popugoba, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 di Pleno Kabupaten Daerah pemilihan Jayawijaya 4 [vide Bukti PK.37-4]:

Formulir D. Hasil Kecamatan /	Formulir D. Hasil Kabupaten Dapil
Distrik Popugoba	Jayawijaya 4
[vide Bukti PK.37-5]	[vide Bukti PK.37-6]
132	1.104

5. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan peralihan perolehan suara pemohon kepada calon lain atas nama Agus Himan dari Partai PKN sebanyak 4.376 suara. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya berikut perolehan suara pemohon di Distrik Popugoba dan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 di Pleno Kabupaten Daerah pemilihan Jayawijaya 4

Nomor	Nama Calon	Formulir D.Hasil Kecamatan / Distrik Popugoba	Formulir D. Hasil Kabupaten Dapil Jayawijaya 4
1	Agus Himan	2.632	4.736

6. Bahwa Rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat Kabupaten terdapat keberatan saksi yang dituangkan dalam Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-7], yang pada pokoknya hasil yang dibacakan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat Kabupaten tidak sama dengan yang dibacakan ditingkat distrik berdasarkan Formulir C. Hasil. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan berupa surat nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-1], yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-7]. Namun tidak dilanjuti oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.

- **[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-37-1 sampai dengan bukti PK-37-7, sebagai berikut:
- Bukti PK-37-1 : Fotokopi Rekomendasi Pembetulan Rekapitulasi Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara Nomor:
 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 tanggal 19 Maret 2024
- Bukti PK-37-2 : Fotokopi Kesimpulan Rapat Kordinasi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tanggal 6 Maret 2024
- 3. Bukti PK-37-3 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 122/PM.00.02/K.PA-06/3/2024 tanggal 9 Maret 2024
- 4. Bukti PK-37-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024
- 5. Bukti PK-37-5 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kecamatan/Distrik Popugoba
- 6. Bukti PK-37-6 : Fotokopi Formulir D. Hasil Kabupaten Dapil Jayawijaya 4
- 7. Bukti PK-37-7 : Fotokopi Form D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU
- **[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Termohon yang pada pokoknya menyatakan eksepsi Mahkamah berwenangan memeriksa perkara a quo dengan alasan dalil Pemohon yang menyatakan penetapan perolehan suara berubah dengan adanya perubahan anggota DPD distrik Popugoba sehingga mengakibatkan kesalahan/kelalaian dalam penghitungan suara merupakan yang tidak mendasar, maka menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon a quo;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara Anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Perindo, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, Nomor Urut 5. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi Kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.
- [3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan

demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 21.10 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 111-02-16-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

- Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, yang dimaksud sebagai Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memeroleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
- Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dean Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Pegunungan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya pada Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 dengan Nomor Urut 5 yang berasal dari Partai Perindo yang merupakan salah satu Partai Politik peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 16.

[3.8] Menimbang bahwa sekalipun berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memeroleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran (e-AP3)

Nomor 111-02-16-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 bertanggal 24 Maret 2024, dalam dokumen yang diunggah Pemohon telah ternyata Pemohon dapat menunjukan Surat Nomor 005-S.PPJ/DPP-PARTAI PERINDO/III/2024 tentang Persetujuan kepada Calon Legislatif dari Partai Persatuan Indonesia daerah pemilihan DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil 4 Tahun 2024, bertanggal 22 Maret 2024. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

- **[3.11]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan karena tidak berkaitan dengan perselisihan perolehan suara. Tetapi berkaitan dengan proses pergantian Panitia Pemilihan Distrik (PPD) pada Distrik Popugoba yang dianggap oleh Pemohon mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon;
- **[3.12]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama telah ternyata eksepsi Termohon berkaitan dengan pokok permohonan yang sesungguhnya tidak berkaitan dengan persoalan-persoalan syarat formil permohonan, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

- **[3.14]** Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dari Partai Perindo, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, di Distrik Popugoba, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon menurut Termohon sebesar 1.104 (seribu seratus empat) suara, sedangkan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon adalah sebesar 5.040 (lima ribu empat puluh) suara, sehingga terdapat selisih suara sebesar 3.936 (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) suara. Adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada daerah pemilihan Jayawijaya 4 antara lain Distrik Popugoba sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara oleh PPD ditingkat Distrik. Sehingga terjadinya penghilangan suara Pemohon melalui suara Partai Perindo di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 yaitu Distrik Popugoba atas nama Iwan Asso sebanyak 3.936 (tiga ribu Sembilan ratus tiga puluh enam) suara;
 - 2. Bahwa adanya peralihan suara Pemohon, terdapat pada calon anggota DPRD dari partai politik lain yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Agus Himan sebanyak 3.272 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh dua) suara.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4, di distrik Popugoba, kemudian meminta menetapkan hasil perolehan suara yang benar

menurut Pemohon atas nama Iwan Asso sebanyak 5.040 (lima ribu empat puluh) suara.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 serta saksi bernama Petrus Asso dan Sonimo Lani (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya (selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

- 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan terjadinya perbedaan penghitungan perolehan suara dengan Termohon dengan selisih sebesar 3.936 suara dari sebelumnya memperoleh sebesar 5.040 suara menjadi 1.104 suara adalah tidak benar karena sesuai dengan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Papua Pegunungan Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 perolehan suara Pemohon adalah sebesar 1.104 suara.(Bukti T-3)
- 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalikan bahwa berkurangnya suara Pemohon karena beralih kepada Calon Anggota DPRD lain yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) atas nama Agus Himan sebesar 4.376 suara adalah tidak benar. Karena sesuai dengan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko tentang Berita Acara Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Papua Pegunungan Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 perolehan suara Agus Himan Caleg anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) adalah sebesar 4.376 suara. (Vide Bukti T-3);
- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan berkurangnya suara Pemohon disebabkan karena adanya proses pergantian PPD sehingga menimbulkan terjadinya kelalaian/kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD Tingkat Distrik adalah tidak mendasar. Karena sebagai

sebuah lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tahapan Pemilihan Umum tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota berwenang untuk mengangkat, mengganti atau memberhentikan Anggota PPD untuk mendukung kelancaran proses pelaksanaan tahapan Pemilu yang jujur dan adil. (Bukti.T-6)

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9 serta saksi Bernama Arkilaus Mulaic dan Melkianus Kambu, S.IP.MM;

Bahwa sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya (selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

- Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD baru pada daerah pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba. Berdasarkan hasil pengawasan saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengetahui adanya pergantian seluruh Ketua dan Anggota PPD Distrik Popugoba.
- 2. Bahwa terkait dengan Permohonan a quo yang pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan penghilangan suara milik Pemohon sebesar 3.936 suara dikarenakan kesalahan/ kelalaian PPD di Tingkat Distrik. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya bahwa Formulir C. Hasil Salinan tidak diberikan oleh jajaran KPU Kabupaten Jayawijaya yang mengakibatkan rapat pleno rekapitulasi perolehan hasil suara ditingkat Kabupaten tertunda dari tanggal 27 Februari 2024 sampai tanggal 18 Maret 2024. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Maret 2024 KPU Kabupaten Jayawijaya melakukan rapat koordinasi yang mengeluarkan 7 (tujuh) poin kesimpulan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2024, adapun 7 (tujuh) poin kesimpulan tersebut adalah:
 - 1. Badan *Ad hoc* yaitu PPD yang kerja tidak sesuai aturan akan dievaluasi dan diganti;

- Apabila ada selisih antara formulir D. Hasil yang di baca PPD saat pleno Kabupaten dengan formulir D. Hasil di lapangan maka akan dilakukan pencocokan saat pleno;
- Dengan adanya perbedaan hasil yang dibaca saat pleno kabupaten oleh PPD Assotipo, PPD Maima dan PPD Popugoba dengan hasil pleno distrik di lapangan maka disepakati untuk melakukan pencocokan di tingkat distrik masing – masing;
- Setelah rapat koodinasi ini KPU Kabupaten Jayawijaya bersama Bawaslu Jayawijaya akan melakukan pertemuan untuk membahas perpanjangan jadwal Rekapitulasi (Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil di Tingkat Kabupaten).
- Rapat pleno rekapitulasi akan tetap dilaksanakan bagi Distrik yang tidak bermasalah, dengan memperhatikan distrik yang telah siap akan langsung dilakukan rekapitulasi hasil perolehan suaranya;
- Formulir C. Hasil Salinan di tingkat TPS wajib diserahkan kepada saksi, Panwas TPS dan PPD;
- 7. KPU Kabupaten Jayawijaya sudah meminta bantuan kepada pihak Kepolisian untuk mencari PPD Wamena yang tidak jelas keberadaannya.
- 3. Bahwa terkait perolehan suara Pemohon di Distrik Popugoba, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 di Pleno Kabupaten Daerah pemilihan Jayawijaya 4, Formulir D. Hasil Kecamatan/Distrik Popugoba sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) suara, Formulir D. Hasil Kabupaten Dapil Jayawijaya 4 sebanyak 1.104 (seribu seratus empat) suara.
- 4. Bahwa terhadap Dalil Pemohon adanya dugaan peralihan perolehan suara Pemohon kepada calon lain atas nama Agus Himan dari Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sebanyak 4.376 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh enam) suara, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya berikut perolehan suara pemohon di Distrik Popugoba dan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.03/3/2024 tanggal 18 Maret 2024 di Pleno Kabupaten Daerah pemilihan Jayawijaya 4, Formulir D. Hasil Kecamatan/Distrik Popugoba sebanyak 2.632 (dua ribu enam ratus tiga

- puluh dua) suara, Formulir D.Hasil Kabupaten Dapil Jayawijaya 4 sebanyak 4.736 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara;
- 5. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten terdapat keberatan saksi yang dituangkan dalam Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-7], yang pada pokoknya hasil yang dibacakan rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten tidak sama dengan yang dibacakan di tingkat distrik berdasarkan Formulir C. Hasil. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan berupa surat nomor: 051/PP.00.02/K.PA-06/3/2024 perihal Rekomendasi pembetulan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 19 Maret 2024 [vide Bukti PK.37-1], yang pada pokoknya berisi pembetulan perolehan suara berdasarkan Form D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KPU [vide Bukti PK.37-7]. Namun tidak dilanjuti oleh KPU Kabupaten Jayawijaya.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-37-1 sampai dengan bukti PK-37-7.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok Permohonan Pemohon mendalilkan adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD baru pada daerah pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba sehingga berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara oleh PPD ditingkat Distrik. Mahkamah dalam persidangan melakukan konfirmasi kepada salah seorang saksi yang Bernama Petrus Asso (PPD lama, pergantian antar waktu), saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan saksi diberhentikan menjadi PPD di Distrik Popugoba [vide Risalah sidang Perkara Nomor 185-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 31 Mei 2024]. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, terdapat 2 (dua) Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya. Pertama, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 368 Tahun 2024 bertanggal 8 Maret 2024 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik Popugoba Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Adapun anggota PPD yang diberhentikan atas nama: 1. Petrus Asso, Arnos Asso, dan 3. Isel Gerson Matuan, dan menetapkan nama: 1. Arkilaus Mulaic, 2. Emanuel Mulait, 3. Yance Wetipo, 4. Sepi Mulait dan 5. Esomli Wamu sebagai Anggota PPD di Distrik Popugoba sebagai pengganti antar waktu [vide Bukti P-7]. Kedua, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 367 Tahun 2024 bertanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik Popugoba Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Umum Tahun 2024, Adapun anggota PPD yang pada diberhentikan atas nama: 1. Petrus Asso, 2. Arnos Asso, dan 3. Isel Gerson Matuan, dan menetapkan nama: 1. Philius Lokobal, Yance Wetipo, dan Weagowa Esomli Wamu sebagai Anggota PPD di Distrik Popugoba sebagai pengganti antar waktu [vide Bukti T-6];

- 2. Bahwa setelah Mahkamah mendengarkan keterangan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan Keterangan Bawaslu, dan melakukan percermatan secara saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak, telah ternyata hal yang melatarbelakangi terjadinya pergantian PPD di Distrik Popugoba adalah berkaitan dengan Surat KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 234/PI.01.8-Und/9501/2024 perihal: Undangan Rapat Koordinasi Larangan Melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Jayawijaya. Dimana dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut menghasilkan 7 (tujuh) point, di antaranya poin pertama dari Rapat Koordinasi tersebut adalah Badan *Adhoc* yaitu PPD yang kerja tidak sesuai aturan akan dievaluasi dan diganti [vide Bukti T-7]. Mahkamah menilai, penggantian PPD pada saat proses rekapitulasi perolehan suara sedang berjalan menjadi salah satu penyebab adanya perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Jayawijaya;
- 3. Bahwa meskipun KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan

penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangan-undangan [vide Pasal 19 huruf e UU 17/2017]. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta persidangan, dan tanpa bermaksud menilai legalitas pergantian anggota PPD dimaksud telah ternyata tidak mampu meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat bukti PPD di Distrik Popugoba melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu, akan tetapi permasalahan yang menjadi perhatian Mahkamah adalah terjadinya pergantian tersebut mengakibatkan adanya dugaan perubahan perolehan suara pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

- Bahwa setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Pemohon dan 4. Termohon, telah ternyata, Pemohon untuk membuktikan dalil permohonanya dengan melampirkan bukti C1-DPRD/Kota, formulir tersebut bertuliskan "Dok. Uji Coba", menurut penalaran yang wajar, formulir tersebut tidak lazim dalam penyelanggaraan Pemilu, terlebih angka perolehan suara Pemohon tidak jelas/tidak terbaca [vide Bukti P-10]. Begitu pula dengan Bukti D.Hasil Kecamatan/distrik, perolehan suara Pemohon tidak terbaca/tidak jelas [vide Bukti P-8]. Sehingga Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran bukti Pemohon tersebut. Sementara itu, Termohon tidak melampirkan bukti C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA, Termohon hanya melampirkan bukti foto-foto saat pelaksanaan rekapitulasi pemungutan suara dan penghitungan suara Tingkat Distrik Popugoba [vide Bukti T-8]. Meskipun Termohon dalam Jawabannya melampirkan bukti berupa formulir Model D.Hasil kecamatan/distrik [vide Bukti-T3] dan D.Hasil kabupaten/Kota [vide Bukti T-4] yang tidak disertai dengan tanda tangan oleh para saksi partai politik, maka Mahkamah berpendapat, terhadap dokumen bukti Pemohon dan Termohon tersebut jika disandingkan terdapat perbedaan, oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan terhadap hasil persandingan tersebut.
- **[3.15]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena penggantian anggota PPD Distrik Popugoba ditengah proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayawijaya sedang berlangsung,

yang berakibat berubahnya perolehan suara untuk Distrik Popugoba dan menjadi pemicu persoalan yang didalilkan Pemohon dan berdasarkan pula fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu adanya perbedaan dokumen bukti yang diajukan Pemohon yang bertuliskan "Dok. Uji Coba" [vide Bukti P-10] dan Termohon hanya mengajukan bukti berupa foto-foto saat pelaksanaan rekapitulasi pemungutan suara dan penghitungan suara Tingkat Distrik Popugoba [vide Bukti T-8], maka Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan otentisitas dan validitas akan kedua dokumen bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon tersebut, sehingga hal ini menyebabkan Mahkamah mendapat keraguan akan hasil untuk perolehan suara di Distrik Popugoba. Oleh karena itu, demi menjamin serta melindungi kemurnian hak konstitusional suara pemilih juga guna menjaga prinsip-prinsip Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta penghargaan terhadap budaya khas terkait dengan penyelanggaran pemilihan umum dengan sistem noken/ikat di Distrik Popugoba. Dengan demikian, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada daerah pemilihan Jayawijaya 4 Distrik Popugoba yang berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara oleh PPD ditingkat Distrik Popugoba maupun di tingkat Kabupaten Jayawijaya adalah beralasan menurut hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

- **[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pergantian PPD yang lama kepada PPD yang baru pada daerah pemilihan Jayawijaya 4 Distrik Popugoba yang berujung pada kelalaian/kesalahan penghitungan suara oleh PPD ditingkat Distrik Popugoba maupun di tingkat Kabupaten Jayawijaya beralasan menurut hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.
- **[3.17]** Menimbang bahwa selain pertimbangan Mahkamah terhadap proses penggantian PPD oleh KPU Kabupaten Jayawijaya tersebut di atas, Mahkamah menilai, pentingnya mekanisme pencatatan data, baik terkait dengan data pemilih,

surat suara, hingga kejadian atau peristiwa tertentu yang berkait erat dengan proses penyelenggaraan pemilu. Terkait dengan hal tersebut, Keputusan KPU 66/2024 sebenarnya telah mengatur secara lengkap dan jelas mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara, mulai dari musyawarah pengambilan keputusan dukungan suara untuk peserta pemilu sebelum hari pemungutan suara, pemberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah pada hari pemungutan, hingga pencatatan oleh KPPS mengenai data pemilih yang hadir hingga yang terpenting adalah pencatatan data hasil penghitungan suara dalam Formulir Model C.Hasil sebagai dasar penghitungan suara di tingkat selanjutnya. Dengan adanya sumber data perolehan suara di TPS, maka diharapkan akan meminimalisir potensi perbedaan hasil penghitungan suara. Selain itu, apabila terdapat perbedaan hasil rekapitulasi pada saat rapat pleno, baik di tingkat distrik maupun kabupaten, data perolehan suara di TPS menjadi sumber data penting sebagai parameter atau acuan pencocokan data perolehan suara. Begitu halnya bagi Mahkamah, kelengkapan data perolehan suara dari masing-masing jenjang, khususnya Formulir Model C. Hasil TPS, menjadi sangat penting dalam mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan untuk kemudian dilakukan penilaian berdasarkan keyakinan hakim dan peraturan perundang-undangan sebagai rule of game penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, dalam perkara *a quo*, Mahkamah sama sekali tidak menemukan satu pun bukti surat/tulisan berupa dokumen Formulir Model C. Hasil dari TPS yang diajukan oleh para pihak. Terlebih lagi, bukti dokumen berupa Formulir Model D.Hasil yang diajukan oleh para pihak juga kurang memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan kemurnian suara yang telah diberikan oleh masyarakat melalui sistem noken. Hal demikian lah yang membuat Mahkamah tidak terlalu memberikan penilaian terhadap hasil perolehan suara yang benar. Selanjutnya, Mahkamah juga menggarisbawahi perihal kesepakatan sistem noken yang menurut Mahkamah, juga menjadi salah satu permasalahan dalam perkara a quo. Terkait dengan hal tersebut, Keputusan KPU 66/2024 sebenarnya secara tegas telah melarang PPS, PPK/PPD, atau KPU Kabupaten melakukan perubahan terhadap hasil pemilu di TPS. Artinya, setelah proses pemberian suara oleh kapala suku di TPS, tidak dibuka lagi ruang kesepakatan terkait dengan perolehan suara, baik untuk melakukan pengalihan maupun perubahan data perolehan suara. Akan tetapi, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, musyawarah kesepakatan untuk pemberian suara baru dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat distrik yang justru menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu, terlepas dari perlunya upaya untuk melakukan perbaikan terhadap mekanisme pengadministrasian data suara melalui sistem noken, fakta demikian justru semakin meyakinkan Mahkamah untuk dilakukan PSU di seluruh TPS di Distrik Popugoba, Kabupaten Jayawijaya untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya Dapil Jayawijaya 4.

- [3.18] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang di Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba untuk perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, maka diperintahkan kepada Termohon, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Makamah.
- [3.19] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan benar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.
- [3.20] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.
- **[3.21]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Jayawijaya, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.22] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba, beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.7] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya,
 Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba, harus dilakukan
 Pemungutan Suara Ulang (PSU);
- 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 di Distrik Popugoba;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya, Daerah Pemilihan Jayawijaya 4 Tahun 2024 di seluruh

TPS di Distrik Popugoba sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
- 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
- 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Jayawijaya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- 8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.44 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra, Anak Agung Dian Onita, Rahadian Prima Nugraha, Zaka Firma Aditya, dan Paulus Rudy Calvin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Saldi Isra Daniel Yusmic P. Foekh

ttd. ttd.

M. Guntur Hamzah Anwar Usman

ttd. ttd.

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd. ttd.

Ridwan Mansyur Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd. ttd.

Agusniwan Etra Anak Agung Dian Onita

ttd. ttd.

Rahadian Prima Nugraha Zaka Firma Aditya

ttd.

Panitera Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001 Digital Signature

Paulus Kudy Calvin Sinaga

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.